



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DENGAN

DESA PETUNGSEWU KABUPATEN MALANG

TENTANG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 5.8.50/UN32.6/KS/2022
Nomor : 071.1/579/35.07.22-2009/2022

Pada hari ini, Jumat, 05 Agustus 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sapto Adi, M.Kes: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Supriadi : Kepala Desa Petungsewu, Kabupaten Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Petungsewu, Kabupaten Malang yang berkedudukan di di Jalan Raya Petungsewu No 1, Petungsewu, Dau, Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang melibatkan antara Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Desa Petungsewu, Kabupaten Malang



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Pengabdian Kepada Masyarakat yang secara teknis dilakukan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Desa Petungsewu, Kabupaten Malang
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) Dosen dan Mahasiswa peserta kegiatan kerjasama ini adalah sejumlah 3 dosen dan 4 mahasiswa beserta alumni dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Dosen/NIP	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Sasaran
1	Farah Paramita / 199001172019032009	Selsa Tri Septiani / 200612635260	Upaya meningkatkan gizi masyarakat desa petungsewu melalui program keluarga sadar gizi (kadarzi)	Juli – November 2022	Desa Petungsewu	Masyarakat Desa Petungsewu
2	Septa Katmawanti, S.Gz., M.Kes/ 198709162015042002	Lorenza Arinda Saputri / 2106126608824				
3	Anita Sulistyorini, S.Kep, Ns, M.Kes / 198504082020122009	Shirin Ramadhani / 210612608950				
4		Annisa' Mufi Aktul Hasanah/ 210612608808				
5		Alumni : Vionesa Salsabila Andiranto, S.KM				

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu tahun) dimulai sejak ditanda tangannya dokumen ini.

Pasal 6
CONTACT PERSON

(1) PIHAK PERTAMA

Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahrgaaan,
Universitas Negeri Malang

Nama : drg. Rara Warih Gayatri, MPH
Alamat : Jalan Semarang no 5 Malang
Telp : 081331711127
Email : humas.fik@um.ac.id



(2) PIHAK KEDUA

Desa Petungsewu, Kabupaten Malang

Nama : Supriadi
Alamat : di Jalan Raya Petungsewu No 1, Petungsewu, Kabupaten Malang
Telp : 085109715353

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PIHAK KESATU,

Dr. Sapto Adi, M.Kes



PIHAK KEDUA,

Supriadi

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA